



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XIII/2015 PERIHAL PUNGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARAHAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Titus Wembie Pradita*, Fifiana Wisnaeni, Untung Dwi Hananto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : donipuger813@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya perubahan kewenangan terhadap lembaga legislatif Dewan Perwakilan Daerah yang termuat dalam UU MD3. Dimana dalam UU tersebut adanya pembatasan Kewenangan oleh DPR kepada DPD yang selanjutnya DPD mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi mengenai UU MD3.

Permasalahan yang diteliti, 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPD berdasarkan UUD 1945? 2) Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPD ? tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPD.

Metode penelitian yang digunakan adalah *juridic normatif*. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari perundang-undangan serta hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan mengenai kewenangan DPD dalam UU MD3 merupakan suatu bentuk pelemahan terhadap lembaga legislatif DPD, dimana hal tersebut membatasi kewenangan dan hak dari DPD dalam legislasi. Hasil putusan MK Nomor 15/PUU-XIII/2015 mengembalikan kewenangan dan hak bagi DPD sesuai dengan UUD 1945. Dalam implikasi penerapannya DPD juga dilibatkan dalam pembuat Undang-undang di parlemen.

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Yudisial review, Dewan Perwakilan Daerah

Abstract

This research is motivated by the advent of changes in the authority of the legislative bodies of the Regional Representatives Council contained in the Act MD3 . Where in the act there are restrictions on the Authority by the Parliament to the next DPD DPD file a petition to the Constitutional Court regarding the Law MD3.

Problems studied, 1) How is the implementation of the legislation function of the DPD by 1945 ? 2) What about the implications of the Constitutional Court decision on the implementation of the legislation function of the DPD ? the purpose of this study to determine the implications of the Constitutional Court Decision on the implementation of the legislation function of the DPD.

The method used is normative. By using the approach of legislation . Primary data from this study were obtained from the legislation as well as the outcome of the Constitutional Court Decision No. 15 / PUU - XIII / 2015.

The results showed that the change in the law regarding the authority DPD MD3 is a form of weakening the legislature DPD , actions that limit the authority and rights of DPD in the legislature . The decision of the Constitutional Court Number 15 / PUU - XIII / 2015 to restore the authority and the rights of DPD in accordance with the 1945 Constitution applicability implications maker DPD also involved in legislation in parlement

Keywords : The decision of Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Dewan Perwakilan Daerah



I. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara konseptual menganut dan mengimplementasikan prinsip Negara hukum (*rechtsstaat*).

Prinsip Negara hukum mengisyaratkan bahwa setiap tindakan, baik aparatur Negara, aparatur pemerintahan pusat, aparatur pemerintahan daerah maupun unsur warga Negara dan atau warga daerah setempat, senantiasa harus bersendikan peraturan hukum. Melanggar atau mengabaikan prinsip tersebut, akan mengakibatkan tindakan yang bersangkutan menjadi illegal. Kendala yang sering terjadi, yakni ketika suatu perbuatan harus dilakukan, peraturan hukum yang akan dijadikan landasan, belum tentu siap keberadaannya. Ketidak-siapan tersebut dapat terjadi karena : peraturan hukum-nya tidak ada atau belum ada, peraturan hukum-nya ada tetapi tidak lengkap, dan dapat pula terjadi peraturan hukumnya ada dan lengkap tetapi kabur penafsirannya.¹

Negara Republik Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang mengedepankan adalah “*asas kerukunan*” dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep Negara Hukum

Pancasila, yakni terjalannya hubungan fungsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir, dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekankan hak dan kewajiban saja, tetapi juga terjalannya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keterbukaan, baik “*openheid*” maupun “*openbaar-heid*” (“*openheid*” adalah suatu sikap mental berupa kesediaan untuk memberi informasi dan kesediaan untuk menerima pendapat pihak lain; “*openbaar-heid*” menunjukkan suatu keadaan) sangat penting artinya bagi pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak (*staatsrechtelijk beginsel van behoorlijke bevoegdheidsuitoefening*).²

Pada tanggal 18 Desember 2014 Pemohon yang bernama Abu Bakar, didampingi kuasa hukumnya baik atas nama perseorangan maupun bersama-sama mengajukan permohonan tertanggal 16 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

¹ Agus Setiyono. 2008. *Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah*. Tesis Undip Semarang. Diakses Oktober 2015

² Haan, P. De., *Bestuursrecht in Sociale Rechtstaat*, deel 2 Bestuurshandelingen enwaarborgen, Kluwer Deventer, 1986, hal:122; *Ibid.*, hal:4



29/PAN.MK/2015 pada tanggal 30 Desember 2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 15/PUU-XIII/2015 pada tanggal 19 Januari 2015, kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Februari 2015, yang pada pokoknya agar Mahkamah Konstitusi meninjau kembali atau melaksanakan uji materiil terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah telah mencederai Undang-undang Dasar 1945 Bahwa Pemohon telah menderita kerugian yang bersifat aktual yakni kehilangan atau setidaknya potensi kehilangan atau setidaknya berkurangnya kesejahteraan, bersifat spesifik yakni khusus di persoalan kesejahteraan dimana kerugian tersebut mempunyai sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, apabila Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat maka Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional. Dikhawatirkan bahwa keberadaan pasal-pasal Undang-undang yang diuji materiil ini secara jelas telah memperlemah fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terutama dalam menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendaftarkan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) ke Mahkamah Konstitusi. UU No 17/2014 Tentang MD3 telah inskonstitusional formil dan materiil. Inskontitusional formil diantaranya (1) UU MD3 melanggar tata cara dalam melaksanakan perintah pendelegasian pembentukan peraturan sebagaimana ditegaskan konstitusi, seharusnya dibentuk UU MPR, UU DPR, dan UU DPD secara tersendiri; (2) Dalam paragraf 1 pembentukan UU Pasal 162 – 174 UU MD3 yaitu seluruh ketentuan paragraf ini harus masuk dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (UU P3), karena di dalam perintah pendelegasian Pasal 22A UUD 1945 menegaskan: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang; (3) Proses pembentukan UU MD3 melanggar ketentuan pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang memberikan wewenang konstitusional DPD mengajukan dan

ikut membahas RUU. Dalam hal ini DPD tidak diikutsertakan dalam proses pembentukan UU MD3.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), berdampak pada mekanisme hubungan antar lembaga perwakilan. Namun, kehadiran undang-undang MD3 tersebut belum dapat mengatur secara konkrit fungsi legislasi DPD. DPD untuk memantapkan hubungan kerja dengan DPR berusaha melakukan Uji Materi Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3 ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal-Pasal yang mengatur Prolegnas, Pengajuan RUU dan Pembahasan RUU.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2015 Perihal Pungujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah.”

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis dengan jenis sumber data yang diperoleh melalui data primer dan sekunder yaitu dari literatur dokumen dan data yang diperoleh dari putusan Mahkamah Konstitusi.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah *penelitian normatif*. Penelitian normatif adalah suatu penelitian dalam mencari data yang digunakan dengan berpegangan pada segi-segi yuridis.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menentukan langkah-langkah spekulasi teoritis dan analisis normatif dengan data utama yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dapat diambil dari teori-teori, doktrin-doktrin, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para sarjana atau ahli.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebabkan perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia. Tuntutan reformasi yang menghendaki agar UUD tahun 1945 diubah, sebenarnya sudah diawali dalam sidang istimewa MPR yang pertama kali diselenggarakan pada era reformasi tersebut, dimana dalam sidang MPR tersebut sudah menerbitkan tiga ketetapan MPR. Ketentuan tersebut tidak secara langsung merubah undang-undang, tapi telah menyentuh muatan UUD 1945.³

Jika sebelumnya terdapat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, maka pada saat ini kedudukan antar lembaga negara sejajar. Dalam melaksanakan fungsinya, lembaga negara tersebut saling menghargai satu sama lain.

³ Sekretariat Jendral MPR RI . 2014. *Panduan Pemasayarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR Indonesia*. Hal 20

Diantara lembaga-lembaga tersebut, lembaga yang memiliki fungsi legislasi diantaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota dari kedua lembaga tersebut merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Anggota dari kedua lembaga negara ini merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR dan DPD merupakan lembaga perwakilan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Perbedaan kedua lembaga tersebut adalah DPR sebagai repretasi politik sedangkan DPD merupakan Lembaga representasi daerah.⁴

Selain DPR dan DPD terdapat lembaga eksekutif yang memiliki fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang. Akan tetapi kendala utama dalam pelaksanaan fungsi eksekutif dalam fungsi legislasi adalah jika pemerintah tidak mendapat dukungan dari mayoritas parlemen. Sistem Presidensial akan kuat apabila pemerintahan berasal dari partai pemenang pemilu legislatif yang mayoritas parlemen. Sehingga proses politiklah yang akan menjadi penentu lahirnya sebuah regulasi. Dominannya unsur politik dalam pembentukan Undang-Undang menyebabkan kuatnya politik transaksional dalam praktek perundangan. Sehingga seharusnya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislasi haruslah menerapkan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) bukan pembagian kekuasaan (*distribution*

of power) antara lembaga negara terutama eksekutif dan legislatif.

Pemisahan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislasi menjadi titik penting guna menjelaskan fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial. Dalam pemisahan, dalam sistem presidensial, badan legislatif menentukan agendanya sendiri, membahas dan menyetujui rancangan undang-undang pun sendiri pula. Lembaga legislatif mengusulkan dan memformulasikan dan dapat bekerja sama dengan eksekutif dalam merumuskan legislasi, terutama pada saat partai politik yang sama berkuasa di kedua cabang pemerintahan ini. Lembaga eksekutif dapat mengusulkan rancangan undang-undang dan lembaga legislatif cenderung mempunyai kekuasaan besar dalam proses legislasi. Namun dalam prakteknya kekuasaan tersebut bisa berkurang karena faktor keterbatasan sumberdaya manusia, kekuatan parpol pendukung presiden di lembaga legislatif, atau sistem kepartaian dominan fungsi legislasi berada ditangan lembaga legislatif. Oleh karena itu, Presiden mempunyai hak untuk menolak rancangan undang-undang yang sudah disetujui legislatif.

Pelaksanaan fungsi legislatif DPD berdasarkan UUD 1945 tertuang dalam Pasal 22D ayat (1) yang berbunyi :“Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

⁴ *Ibid.* Hal 21



alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.”

Meskipun fungsi legislasi tertuang pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia akan tetapi DPD bukan merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan absolut terhadap pembuatan undang-undang. Kewenangan DPD dalam mengajukan legislasi tidak sebanding dengan kewenangan yang diberikan kepada lembaga lainnya yaitu Presiden dan DPR. Presiden dan DPD diberi “kekuatan ekstra” yaitu dalam hal pembahasan dan persetujuan bersama dalam fungsi legislasi. Dengan kewenangan yang begitu terbatas itu maka DPD sebenarnya tidak mempunyai kekuatan yang kuat dalam fungsi legislasi. Kekuasaan Legislasi yang kuat dalam sistem ketatanegaran Indonesia sebenarnya terletak pada DPR.⁵

Kedudukan DPD sebenarnya kontras dengan model sistem pembagian dua kamar. Hal tersebut dikarenakan DPD merupakan kombinasi dari lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dan legitimasi tinggi (*represents the odd combination of limited powers and high legitimacy*).

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 kedudukan DPD tidaklah begitu penting dalam proses legislasi meskipun setelah adanya putusan Mahkamah konsitusi tersebut tetap tidak membuat

kewenangan DPD dalam pembentukan perundang-undangan menjadi “kuat”.

Perlu dicermati kewenangan DPD dalam proses legislasi sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi :“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”

Bunyi pasal tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan DPD tidak diperhatikan. Jika DPD dibentuk untuk mempunyai kekuasaan legislatif yang efektif maka seharusnya setiap rancangan undang-undang yang dibahas mengikutsertakan DPD.

Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD. Tetapi di dalam pasal tersebut ditafsirkan di dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu hanya DPR dan pemerintah yang dapat mengajukan RUU. Maka apabila DPD ingin mengajukan RUU haruslah disampaikan terlebih dahulu kepada DPR dan bila DPR menerimanya maka itu pun dianggap diajukan oleh DPR, karena DPD bukanlah lembaga yang bisa mengajukan RUU untuk dibahas.

Sebenarnya dalam pembahasan RUU peran DPD ikut Serta akan tetapi pembahasan bersama DPD hanya dilakukan pada awal-awal pembahasan RUU saja. DPD tidak dapat ikut serta dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya apalagi ikut serta dalam pengambilan keputusan. Begitu juga dengan peran

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan MK RI, Jakarta, hlm. 45.

DPD dalam bidang pengawasan dan anggaran, peran DPD dalam bidang tersebut tidaklah begitu “penting” dalam proses pembentukan perundang-undangan.⁶

Adapun fungsi dan kewenangan DPD dalam UUD 1945 menyebutkan antara lain:

1. Dapat mengajukan ke DPR RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah
2. Ikut membahas RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU PABN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan dan agama.
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.

5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK. Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan anggota BPK.⁷

Komposisi dan kewenangan DPD yang diatur dalam UUD 1945 tersebut menimbulkan kritik. Kritik berkaitan dengan jumlah anggota DPD yang tidak boleh lebih dari sepertiga anggota DPR, sementara putusan MPR diambil dengan suara terbanyak, sehingga DPD tidak bisa menjadi penyeimbang dari peran-peran DPR. Selain itu terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPD.

Wewenang DPD begitu sempit, yaitu hanyalah sebatas sebagai pemberi pertimbangan saja. Peran DPD bisa diibaratkan sebagai “pembantu” DPR dalam pembentukan RUU. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga tidak membantu posisi DPD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga sebenarnya posisi DPD dalam struktur

⁶ Sekretariat Jendral MPR RI . 2014. *Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR Indonesia..* Hal 142

⁷ http://www.kompasiana.com/bachtiar_endra/fungsi-serta-wewenang-dpd-dewan-perwakilan-daerah . diunduh pada sabtu, 5 Maret 2016. Pukul 13.20 WIB.

ketatanegaraan Indonesia tidaklah sesuai dengan prinsip bikameral, yaitu prinsip yang berimbang yang dijalankan oleh dua kamar.

Dalam model bikameral dengan wewenang *Upper House* yang kuat, biasanya ada pola interaksi yang intensif antara *Lower House* dan *Upper House*, karena keduanya dipandang sebagai lembaga legislatif yang posisinya relatif sejajar. Interaksi antara DPD dan DPR dalam prosedur legislasi, pengawasan, dan *budgeter* dianggap bukan dalam prosedur kelembagaan melainkan berupa masukan yang bersifat fakultatif sebelum pembahasan.

Dengan demikian, sidang gabungan (*joint session*) tidak terjadi dalam soal legislasi, pengawasan, dan budgeter. Padahal ketiga soal ini merupakan fungsi parlemen.

Memang bikameral dengan *upper house* yang lemah semacam ini juga dikenal di beberapa negara seperti Barbados, Irlandia, Thailand, Namibia, dan Austria. Di Barbados dan Irlandia *Upper House*, juga tidak memiliki wewenang dalam soal legislasi. Sementara di Thailand dan Namibia ada semacam komisi yang mempertemukan *Upper* dan *Lower House*, dalam membahas RUU. Bahkan di Austria, *Upper House* diberi kewenangan untuk menyatakan keberatan terhadap suatu RUU.

Oleh karenanya, kalau memang hal ini yang dijadikan tujuan sementara konstitusi sudah membatasi wewenang DPD, perlu ada prosedur turunan yang memastikan bahwa suara DPD benar-benar dipertimbangkan oleh DPR.

Fungsi kewenangan DPD dalam UU MD3 merubah sistem perwakilan menjadi dua kamar tetap mempertahankan keberadaan MPR untuk menyebut nama rumah parlemen yang terdiri atas dua kamar itu. Dalam kaitan dengan *checks and balances* pula sehingga diajukan gagasan perubahan terhadap sistem parlemen dari supremasi MPR yang terdiri dari tiga unsur (DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan) menjadi parlemen sistem bikameral (dua kamar) yang terajut dalam hubungan *checks and balances* dengan lembaga negara lainnya. Gagasan ini menghendaki agar parlemen terdiri dari lembaga perwakilan politik yakni DPR dan lembaga perwakilan teritorial yakni DPD. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semula kedua lembaga ini digagas dengan fungsi seperti parlemen yang memiliki DPR dan Senat yang mempunyai fungsi legislasi dan fungsi-fungsi parlemen lainnya seperti fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Namun pada praktek ketatanegaraan, DPD memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam UUD 1945. Keberadaan DPD dianggap sebagai aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan.

Landasan konstitusional kekuasaan DPD diatur dalam Pasal 22D UUDNRI 1945. Selanjutnya kewenangan DPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Selain itu sehubungan dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh

DPD maka kewenangannya diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Menurut UU MD3, DPD RI dapat mengajukan usul suatu RUU ke DPR. Apabila suatu RUU disetujui atau disetujui dengan perubahan, RUU tersebut akan menjadi rancangan undang-undang usul DPR. Selanjutnya, terhadap RUU usul DPD RI yang telah diadopsi menjadi RUU usul DPR RI, pimpinan DPR RI akan meminta kepada pimpinan DPD RI untuk menunjuk alat kelengkapan yang akan membahas RUU tersebut di DPR.

Sesuai dengan bunyi UU MD 3 mengenai kewenangan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) antara lain sebagai berikut:

DPD mempunyai wewenang dan tugas:

1. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.
2. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a
3. memberikan pertimbangan kepada DPR atas

rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

4. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
5. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Perbandingan keputusan mengenai fungsi dan kewenangan antara UUD 1945 dan UU MD3 terhadap DPD jelas ada beberapa pasal dan kewenangan yang dihilangkan oleh DPR.

Dalam UU MD3 mengenai ketentuan hak anggota DPR untuk mendapatkan dana aspirasi atau dana

program pembangunan daerah pemilihan. Selain itu hal yang paling terlihat yaitu hilangnya pasal-pasal yang sebelumnya diatur dalam undang-undang mengenai pasal yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam unsur pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan.

Berdasarkan putusan DPR mengenai UU MD3 tersebut dimana dalam hal tersebut sangat merugikan dan membatasi kewenangan, fungsi dan hak DPD dalam menjalkan aktifitasnya, ketua beserta anggota DPD mengajukan yudisial review dan permohonan pengujian UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam permohonannya tersebut, anggota DPD mengemukakan alasannya atas dasar perlunya untuk mengkaji dan menguji UU MD3, bahwa kerugian konstitusional pemohon dalam permohonan pengujian materiil UU MD3 berupa:

- Dikurangnya kewenangan Pemohon untuk dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang Pasal 22D ayat (1) UUD 1945) tercantum dalam Pasal 166 ayat (2), Pasal 167 ayat (1), Pasal 276 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU MD3.
- Dikurangnya kewenangan Pemohon untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang Pasal 22D ayat (2) UUD 1945]

tercantum dalam Pasal 71 huruf c, Pasal 165 dan Pasal 166, Pasal 170 ayat (5), Pasal 171 ayat (1), dan Pasal 249 huruf b UU MD3.

- Dikurangnya kewenangan Pemohon dalam kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah (*territorial representative*) Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 tercantum dalam Pasal 72, 174 ayat (1), Pasal 174 ayat (4), Pasal 174 ayat (5), Pasal 250 ayat (1), Pasal 245 ayat (1), Pasal 252 ayat (4), Pasal 281, Pasal 238, dan Pasal 239 ayat (2) UU MD3.

Atas dasar tersebut, pemohon dalam hal ini adalah DPD mengajukan pengujian Undang-undang No 17 Tahun 2014 (UU MD3).

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah terjadi perubahan terhadap fungsi legislasi DPD. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang legislasi tidak lagi sebagai subordinat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan setara dengan DPR dan Presiden. Selanjutnya, DPD berhak dan atau berwenang untuk mengusulkan dan membahas RUU tertentu sejak awal hingga akhir tahapan.
2. Kewenangan DPD tetap berhenti pada persetujuan atau pengesahan RUU

menjadi undang-undang (UU). Hal ini dikarenakan secara eksplisit UUD telah membatasi ketentuan mengenai hal tersebut. Sehingga ketentuan limitatif tersebut pada dasarnya adalah kehendak konstitusi.

3. Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa DPD ikut menyusun program legislasi nasional (prolegnas).
4. Kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan dalam hal RUU terkait APBN, pajak, pendidikan dan agama oleh DPD tetap tidak bisa dimaknai sebagai kewenangan untuk ikut membahas RUU tersebut pula.

Pasca putusan MK No 92/PUU-X/2012 penyusunan prolegnas mengharuskan keterlibatan DPD dalam setiap tahapan, mulai dari pengajuan, pembahasan dan penetapan prolegnas. Dengan demikian terdapat 3 lembaga (tripartit) yang membutuhkan desain baru dalam penyusunan Prolegnas. DPD melalui alat kelengkapannya yaitu Panitia Perancang Undang-undang, mulai menyusun Prolegnas 2015-2019.

Selanjutnya nanti akan ada tiga usulan Prolegnas, yaitu usulan yang datang dari DPR, DPD dan Pemerintah, artinya model tripartit perlu didesai secara jelas karena menurut pengalaman yang ada selama ini menunjukkan bahwa usulan RUU dalam Prolegnas dari DPR dan Pemerintah hampir tidak tuntas

menjadi UU bahkan ada RUU yang belum dan tidak pernah dibahas hingga masa keanggotaan DPR berakhir.

Kewenangan DPD dalam fungsinya setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2015, menyebutkan perubahan kewenangan yang selama ini dianggap masih merugikan Dewan Perwakilan Daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Sehingga kewenangan DPD direvisi kembali dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2015 yang disambut positif oleh para anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sebagaimana disebutkan berbagai perubahan kewenangan dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut.

Soal Pasal 250 ayat (1) UUNo.17 Tahun 2014 sangat berkaitan wewenang DPD dalam Pasal 22D UUD 1945. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki kedudukan setara dengan DPR dan Presiden ketika mengajukan dan membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Karena itu, hal yang wajar apabila UU memberikesempatan sama kepada DPR dan DPD secara mandiri untuk menyusun dan mengajukan anggaran masing-masing lembaga sesuai dengan rencana kerjanya masing-masing. Meski memiliki kemandirian

menyusun anggaran, namun tetap ditentukan kemampuan keuangan negara sesuai pembahasan oleh Presiden bersama DPR. Sebab, yang memiliki hak anggaran adalah DPR yang dibahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Sebelumnya, asal yang dikabulkan oleh MK adalah Pasal 71 huruf c, menyatakan DPR berwenang membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR. Dengan dikabulkannya permohonan oleh MK, maka DPR berwenang membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR atau DPD.

Pasal lain yang juga dikabulkan oleh MK adalah pasal 250 ayat 1 terkait anggaran DPD. Sebelumnya disebutkan bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasca dikabulkan, dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implikasi Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2015 Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPD.

- a. Bahwa dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan

hukum (legal standing)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- b. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)
- c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
- d. badan hukum publik atau privat atau
- e. lembaga negara

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, kedudukan hukum pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU No 42 Tahun 2014 tentang

- perubahan atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- b. Bahwa pemohon aktif menjadi pemilih dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD 9 April 2014.
 - c. Bahwa salah satu tujuan utama Pemohon memilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 adalah agar dapat terpilih anggota DPR yang dapat bekerja sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan perbaikan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan Pemohon secara maksimal.
 - d. Bahwa Pemohon sadar, hanya dengan turut berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum dengan memilih wakilnya di DPR maka kesejahteraan Pemohon selaku warga negara Indonesia bisa ditingkatkan
 - e. Bahwa salah satu lembaga tinggi negara yang sangat penting adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, hal mana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".
 - f. Bahwa bekerjanya institusi DPR dalam melaksanakan fungsinya sangatlah penting untuk memastikan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga benar-benar bisa mendatangkan manfaat yang baik bagi rakyat dan dapat mensejahterakan rakyat.
 - g. Bahwa semakin kuat DPR secara institusi adalah gambaran semakin sehatnya demokrasi dan semakin terjaminnya penerapan prinsip check and balance dalam pelaksanaan pemerintahan.
 - h. Bahwa keberadaan pasal-pasal Undang-Undang yang diuji materiil ini secara jelas telah memperlemah fungsi pengawasan DPR terutama dalam menggunakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat
 - i. Bahwa jika DPR tidak dapat memaksimalkan pengawasannya maka pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik dan tentu juga berakibat tidak bisa terpenuhinya hak Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia lainnya untuk hidup sejahtera.
- Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden. MK mengabulkan sebagian pasal pengujian UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan [UU No. 27 Tahun](#)

[2009](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam putusan bernomor 79/PUU-XII/2014 yang diajukan DPD ini, MK memberi tafsir inkonstitusional bersyarat Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), Pasal 277 ayat (1) UU MD3 ini. Intinya, MK mempertegas keterlibatan wewenang DPD ketika mengajukan dan membahas RUU dengan sebuah naskah akademik terkait otonomi daerah, pembentukan/pemekaran, pengelolaan sumber daya alam dan kemandirian anggaran DPD.

Pasal 71 huruf c UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai,⁸

membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.”

Selain itu, dalam implikasi setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2015, DPD melalui Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan Rapat Koordinasi tripartit antara DPD RI, DPR RI dan Pemerintah dengan agenda membahas Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016. Dalam Rapat Koordinasi itu, PPUU DPD RI mengusulkan 15 (lima belas) RUU yang akan menjadi RUU Prioritas Tahun 2016, yaitu:

1. RUU tentang Wawasan Nusantara (merupakan luncuran dari tahun 2015 apabila tidak selesai pada tahun ini)
2. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
3. RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
4. RUU tentang Ekonomi Kreatif
5. RUU tentang Perkoperasian
6. RUU tentang Bahasa Daerah
7. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Negara
8. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
10. RUU tentang Jalan.

⁸

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5601bbd20ced6/mk-tegaskan-kewenangan-legislasi-dpd>. Diunduh pada tanggal 10 Desember 2015, pukul 10.00 WIB.

11. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
12. RUU tentang Pertanahan
13. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender dan
15. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain 15 (lima belas) RUU usulan DPD, Baid Diyah menuturkan ada tambahan 3 (tiga) RUU yang berkembang untuk menjadi RUU Prioritas Tahun 2016 yakni:

1. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan
3. RUU tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pada kesempatan itu, DPD RI menyerahkan lima belas RUU yang diusulkan secara lengkap baik Naskah Akademik dan draft RUU kepada DPR RI yang diwakili oleh Badan Legislasi DPR RI dan kepada Presiden yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM.⁹

⁹ www.dpd.go.id/berita-017-dpd-ri-serahkan-ruu-usul-prolegnas-dpd-ri-tahun-2016-pada-dpr-dan-pemerintah, diakses pada tanggal 11 maret 2016. Pukul 15.00 WIB

IV. KESIMPULAN

Dalam UU MD 3 Nomor 17 Tahun 2014 atau UU MD 3 menyebutkan mengenai fungsi dan wewenang DPD yaitu:

Pasal 246, DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 247, DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Pada Bagian Kedua, Mengenai Fungsi yang terdapat pada Pasal 248 bahwa, DPD mempunyai fungsi : Pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPD berdasarkan UUD 1945.

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan tertuang pada Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :“Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.”

Hasil perubahan UUD 1945 menempatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai badan perwakilan tingkat pusat yang baru.

DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dihasilkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPD

Bahwa dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (legal standing)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa "Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
- c. badan hukum publik atau privat atau lembaga negara

V. DAFTAR PUSTAKA

Agus Setiyono. 2008. *Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah*. Tesis Undip

Semarang. Diakses Oktober 2015.

Dauglas V. Verney, 2005, "Pemerintahan Parlemitter dan Presidensial" dalam *Sistem Pemerintah Parlemitter dan Presidensial*, Arend Lijphard saduran Ibrahim R, (Jakarta: Pt Garfindo Perkasa).

Haan, P. De., *Bestuursrecht in Sociale Rechtstaat*, deel 2 Bestuurshandelingen enwaarborgen, Kluwer Deventer, 1986, hal:122; *Ibid.*, hal:4.

Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara)*, Cet.1

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*), Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*), Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

John Marshall and the Heroic Age of the Supreme Court, Southern Biography Series, 2001. juga dalam Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies*, Aspen Law & Business, New York, 1997.



- Lexy J. Moeleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maruar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sekretariat Jendral MPR RI . 2014. *Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR Indonesia*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada.
- Soimin dan Mashutiyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Maret 2016. Pukul 13.20 WIB.
- Perundang-Undangan
Penjelasan atas Pasal 4 dan Pasal 5 ayat ayat (2). Lihat UUD 1945 Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2).
- Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN No. 98 Tahun 2003, TLN 4316.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2015.

Website

www.dpd.go.id/berita-017-dpd-ri-serahkan-ruu-usul-prolegnas-dpd-ri-tahun-2016-pada-dpr-dan-pemerintah, diakses pada tanggal 11 maret 2016. Pukul 15.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5601bbd20ced6/mk-tegaskan-kewenangan-legislasi-dpd>. Diunduh pada tanggal 10 Desember 2015, pukul 10.00 WIB.

<http://www.kompasiana.com/bachtiaendra/fungsi-serta-wewenang-dpd-dewan-perwakilan-daerah>. diunduh pada sabtu, 5